



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ALIAN

Jl. Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Kode Pos 54352

Telp. 0287-3878090

Email : kecalian11@gmail.com Website : kec-alian.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 067/ 13 /KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT ALIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kantor Kecamatan Alian dengan Keputusan Camat Alian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32un 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49

Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kebumen;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Alian sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XII, pada Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Alian meliputi ruang lingkup :
- a. Perekaman dan Pencetakan E-KTP;
 - b. Pembuatan Kartu Keluarga;
 - c. Penerbitan Surat Pindah warga antar Kecamatan;
 - d. Penerbitan Surat Pindah Datang;
 - e. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
 - f. Pemberian legalisasi SKCK;
 - g. Penerbitan Surat Ijin Pentas/ Lawatan Kesenian;
 - h. Penerbitan Akta Kematian;
 - i. Penerbitan Akta Kelahiran;
 - j. Pemberian legalisasi proposal;
 - k. Pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
 - l. Pelayanan Administrasi dan legalisasi surat keterangan/ pengantar.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Alian
pada tanggal : 10 Januari 2022

CAMAT ALIAN

KINANTO